

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan anggaran hibah pilkada KPU yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan:

1. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 terjadi keterlambatan penetapan anggaran hibah pilkada 2015 dari jadwal yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara jadwal penetapan APBD dengan regulasi yang mengatur tentang pilkada sehingga perlu diambil suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh James Anderson. Kemudian dalam mengambil keputusan kebijakan anggaran ada nilai-nilai yang mempengaruhi para aktor ini membuat dan mengambil keputusan kebijakan yang merupakan suatu kebijakan publik antara lain *political values*, *organization values*, *personal values* dan *policy values*. Namun dalam proses penetapan anggaran hibah pilkada ini terlihat bahwa dalam mengambil keputusan kebijakan para aktor hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai *organization values* dan *policy values*. *Organization values* yang dimaksud disini adalah nilai-nilai organisasi dalam artian luas dimana terlihat masing-masing SKPD pada Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam membantu memenuhi kekurangan anggaran pilkada dengan pemotongan anggaran SKPD pada tahun berjalan. Kemudian *policy values* terlihat dari

pandangan para aktor yang berwenang dalam mengambil kebijakan berpandangan bahwa pilkada merupakan kebutuhan nasional dan kepentingan rakyat yang harus dilaksanakan sehingga mendorong pembuat keputusan bertindak baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaannya pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas.

2. Dalam proses penetapan anggaran pilkada Tahun 2015 negoosiasi sudah dimulai dari jauh hari dimulai dari menegosiasi untuk melakukan pembahasan anggaran dengan biro pemerintahan. Namun tidak membuahkan hasil karena regulasi yang mengatur belum ditetapkan. Kemudian setelah ditetapkannya Permendagri terkait pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 20 April 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat kembali menyusun RAB sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Dari sanalah dimulai proses negoosiasi dalam perumusan kebijakan anggaran ketika KPU mengajukan usulan rancangan anggaran belanja yang diverifikasi oleh TAPD. Dalam melakukan negoosiasi dalam proses penetapan anggaran tindakan yang diambil oleh aktor sesuai dengan teori yang dikemukakan Arbono Lasmahadi menggunakan strategi *win-win* yang dikenal sebagai *integrative negotiation*, yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi yang terjadi dalam melakukan negoosiasi mengingat keterlambatan proses penetapan anggaran hibah pilkada. Metode yang dipilih adalah melakukan negoosiasi dengan orang-orang yang sudah mempunyai hubungan komunikasi

yang baik antara satu sama lainnya, strategi yang dipilih ini dapat dikatakan sangat efektif jika dilihat dari hasil kesepakatan yang dapat menghasilkan keputusan yang relatif singkat.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran terkait anggaran pilkada antara lain:

1. Anggaran pilkada yang bersumber dari hibah APBD dinilai cukup efektif namun penetapan regulasi yang mengaturnya harus sinkron dengan jadwal penyusunan APBD. Sehingga anggaran bisa ditetapkan sebelum tahapan pilkada dimulai dan dana tersedia tepat waktu sesuai tahapan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara semua pihak yang berkepentingan baik dari unsur DPR selaku pembuat undang-undang pilkada, Pemerintah Pusat melalui Mendagri yang bertugas mengatur tentang pengelolaan dana kegiatan pilkada dan KPU yang mengatur dan menetapkan jadwal pilkada. Sehingga tidak terjadi keterlambatan pengesahan anggaran karena terlambatnya regulasi yang mengatur terkait anggaran pilkada seperti yang dialami KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya dan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak pada Tahun 2015.
2. Perlu dibentuk suatu bagian khusus di KPU yang mengatur tentang anggaran hibah pilkada yang dikoordinir oleh bagian program data dan sekurangnya melibatkan seluruh kasubag yang ada di KPU untuk menyingkronkan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing bagian. Karena pada saat pilkada 2015 tim yang menyusun RAB yang dibentuk

dipilih berdasarkan kebutuhan pada saat kejadian dan tidak melibatkan seluruh bagian yang ada di KPU sehingga sering terjadi revisi anggaran pada tahun berjalan dan pada akhirnya KPU tidak bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran yang sudah tersedia.

3. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, agar dapat dilakukan penelitian untuk melakukan analisis lebih lanjut bagaimana politik anggaran yang terjadi dalam penetapan anggaran pilkada dan bagaimana dampak sosial dan ekonomisnya terhadap masyarakat dengan penggunaan APBD dalam pelaksanaan pilkada yang dapat dilakukan di beberapa daerah.

